

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Aina Rumiati

NIM

: C02212003

Fakultas/Jurusan/ Prodi

: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan

Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2016

Saya Yang Menyatakan,

Aina Rumiati

NIM. C02212003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aina Rumiati NIM. C02212003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2016

Pembimbing,

Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Aina Rumiati NIM. C0212003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

## Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.i NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004

penguji IV,

Ahmad/Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si

NIP. 197809202009011009

Surabaya, 18 Agustus 2016

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M. Ag

196803091996031002

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek dan tinjauan hukum islam terhadap arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Provinsi Kepulauan Riau?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang diperoleh langsung dari masyarakat menggunakan metode wawancara, data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan riau beranggotakan sepuluh orang dengan pembayaran 1.000.000,- perbulan dan pengundian yang dilakukan tiap bulannya. Yang membedakan arisan tembak ini dengan arisan pada umumnya yaitu pada sistem tembak atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengundian sehingga dana yang diperoleh tidak sesuai dengan dana yang dibayar dan menjadikan dana yang diperoleh setiap anggota tidak sama rata, hal ini dikarenakan anggota yang menembak atau membayar dengan nominal tertinggi yang akan mendapatkan dana arisan namun ia juga harus membayar dengan nominal yang sama pada saat pengundian kepada anggota lain yang belum mendapatkan giliran arisan, kecuali ketua arisan dan anggota terakhir.

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum Islam peraktek arisan tembak ini meskipun sudah sesuai dengan syarat dan rukun Qarḍ namun belum sesuai dengan prinsip muamalah karena adanya unsur ketidak adilan, gharar dan spekulasi sehingga arisan tembak ini menjadi tidak sah.


Dalam menjalankan praktik arisan tembak ini sebaiknya para anggota lebih berhati-hati dan serta memahami aturan yang terkait dengan arisan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaiknya sistem tembak yang berlaku pada arisan tembak ini dihilangkan atau dihapus agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL	DAI	LAM	i
SURAT P	ERN	YATAAN KEASLIAN	ii
PERSETU	JUA	N PEMBIMBING	iii
PENGESA	AHA	N	iv
ABSTRA	K		V
KATA PE	NGA	ANTAR	vi
DAFTAR	ISI		viii
DAFTAR	TRA	ANSLITERASI	xi
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	7
	C.	Rumusan Masalah	8
	D.	Kajian Pustaka	8
	E.	Tujuan Penelitian	11
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	12
	G.	Definisi Operasional	13
	H.	Metode Penelitian	14
	I.	Sistematika Pembahasan	17
BAB II	HU	JTANG PIUTANG (QARD)	18
	Α.	Pengertian Qard	18

	B. Landasan Hukum Qard	21
	C. Syarat dan Rukun Qard	26
	D. Hukum Yang Terkait Dengan Qard	32
BAB III	PRAKTEK ARISAN TEMBAK DI DESA SENAYANG KECAMAT SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RI	
	A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	43
	Letak Geografis Dan Struktur Pemerintahan	43
	2. Kondisi Sosial Pendidikan	45
	3. Kondisi Sosial Keagamaan	47
	4. Kondisi Ekonomi	48
	B. Latar Belakang Terjadin <mark>ya A</mark> risa <mark>n Temb</mark> ak	49
	C. Praktek Arisan Tembak	50
	1. Sistem Arisan Tembak	50
	2. Jumlah Pembayaran	51
	3. Peserta Arisan	54
BAB IV	ANALISIS TENTANG ARISAN TEMBAK DI DESA SENAYAN KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVI KEPULAUAN RIAU	
	A. Analisis Terhadap Praktek Arisan Tembak	56
	R Analisa Hukum Islam Terhadan Arisan Tembak	59

BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAR	PUSTAKA	66
LAMPIR	AN	67



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dimuka bumi ini untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam mu'amalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

Islam agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 3.

mu'amalah. Mu'amalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah, ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan dengan Allah serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang mu'amalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>4</sup>

Dalam kelompok masyarakat pasti memiliki suatu kegiatan bersama guna menjaga kerukunan antar satu sama lain, hal ini sudah ditanamkan dalam Islam yakni saling mencintai satu sama lain. Hal-hal yang tertanam diantaranya adalah sukarela (taradin). Prinsip sukarela ini terdapat dalam setiap akad dalam hukum Islam.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'amalah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1968), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>TM. Hasbi Ash-Sddiegy, *Pengantar Figh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 39-40.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." 6

Praktek tolong menolong yang berkembang di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan merupakan praktek perekonomian yang banyak dijalankan demi memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, Allah telah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 12:

Artinya:

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 107.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Semarang: Aneka, 2010), 75.

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas".<sup>8</sup>

Arisan berawal dari kebiasaan masyarakat dari dulu hingga sekarang sehingga arisan sendiri sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat. Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam menggerakkan kegiatan sosial. Setiap orang yang mengikuti arisan mempunyai tujuan berbeda-beda, ada yang mengikuti arisan dengan tujuan menabung, bersosialisai, atau sekedar ajang untuk berkumpul dengan teman atau kolega. Jika dikaitkan dengan etos kerjasama islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta medapatkan haknya masing-masing yakni dengan cara diundi secara adil dihadapan peserta dengan bagian yang sama antara satu dengan yang lain. Lalu adanya unsur *al-wafâ* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak muncul arisanarisan baru, salah satunya adalah arisan *tembak* yang terjadi di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Dalam arisan ini peserta tidak diundi seperti arisan pada umumnya melainkan peserta

<sup>8</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al Huda Gema Insani), 284.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 25.

harus *menembak* atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang *menembak* atau membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapat uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik peserta karena dia harus membayar peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.

Sebagai contoh : Arisan tembak ini dibentuk dengan sepuluh orang anggota termasuk satu ketua anggota sebagai pemegang uang arisan. Arisan ini dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan, jumlah uang penarikannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan, berarti jumlah uang arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran. Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp. 150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masingmasing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian. Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,-menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan. <sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi agar dapat diketahui kejelasan tentang praktek arisan tembak yang dilaksanakan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepualauan Riau. Apakah arisan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat atau syarat dan aturan dalam perspektif hukum Islam.

# B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya:

- Latar belakang terjadinya arisan tembak di Desan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- Praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Batasan uang yang harus dibayar oleh anggota arisan.

 $<sup>^{\</sup>rm 10}$  Hasil wawancara dengan ibu Kartini (selaku ketua arisan), pada tanggal $\,$  07 Januari 2016

- 4. Pengembalian uang yang dibayar oleh anggota arisan.
- 5. Jumlah uang yang diterima peserta pada undian kedua dan seterusnya.
- 6. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah mengenai praktek arisan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Senayang Kepulauan Riau, maka batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

### C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan tembak tersebut ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangana atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>11</sup> Penelitian yeng berhubungan dengan arisan telah dibahas oleh:

- 1. Moh. Ahaidin Noor dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan PIOW di Pasar Baru Magetan". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan dengan sistem pemotongan berjenjang dalam waktu tertentu, yakni peserta dapat menentukan sendiri kapan mendapat arisan dalam waktu tertentu. Hasil penelitian mengemukakan bahwa arisan PIOW haram hukumnya karena terdapat unsur riba dan adanya ketidak adilan antara peserta dan pengelola mengenai bagian yang tidak sama, sehingga menjadikan peserta arisan dirugikan.<sup>12</sup>
- 2. Nur Kartika Sari dalam skripsinya yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan bersyarat yaitu arisan dengan persyaratan bahwa anggota dijawibkan utang serta persyaratan

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Moh. Ahaidin Noor, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan PIOW di Pasar Baru Magetan*" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 69.

pengembalian utang yang dilebihkan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek arisan bersyarat yang terdapat di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 mojokerto haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya persyaratan yang tidak sesuai, yakni kewajiban utang dan penambahan pengembaliam utang yang yang bisa disebut sebagai riba. 13

Mukhlisatul Awaliyah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan". Penelitian tersebut membahas tentang praktek arisan dengan sistem simpan pinjam yang beranggotakan lebih dari 1000 peserta arisan dengan pembayaran Rp. 100.000,- per bulan dalam jangka waktu 30 bulan. Penarikan dilakukan satu kali setiap bulan dan mengeluarkan 1 peserta dengan penarikan Rp. 3.000.000,-. Sisa pembayaran arisan dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan bentuk muka sebesar 0,75% per bulan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari tiga aspek, yaitu : 1. Dalam pembayaran arisan dikoperasi Mitra Bahagia terdapat unsur ketidak adilan antara peserta yang mendapatkan penarikan diawal, tengah, dan akhir. Jika peserta arisan sudah mendapatkan penarikan maka peserta sudah lepas dari kewajiban membayar sampai jatuh tempo yang ditentukan, sedangkan peserta yang mendapatkan arisan di akhir periode tetap

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)"(Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2015), 60.

membayar seperti arisan pada umumnya. Meskipun mengandung unsur ketidak adilan tetapi mendatangkan keuntungan bagi peserta koperasi. 2. Penarikan arisan yang terjadi di koperasi Mitra Bahagia terdapat unsur maysir (perjudian), riba, dan ketidak adilan. 3. Perhitungan arisan di koperasi Mitra Bahagia tidak sepenuhnya uang yang terkumpul diserahkan pada peserta, terdapat sisa dari pembayaran arisan yang dana tersebut dikelola oleh koperasi Mitra Bahagia untuk kegiatan investasi dalam bentuk penyaluran kredit dengan imbalan bunga 0,75% per bulan. Jika sisa pembayaran tersebut digunakan untuk investasi maka peserta yang mendapat di akhir seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga tercermin keadilan ekonomi. 14

Dari beberapa penelitian yang telah di sebutkan, masih belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam arisan tembak, serta dari penelitian yang sudah pernah diteliti diatas, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, letak perbedaanya yaitu pada jenis praktek arisan yang diteliti, jika pada penelitian diatas meneliti tentang praktek arisan PIOW yang membahas tentang praktek arisan dengan sistem pemotongan berjenjang dalam waktu tertentu, yakni peserta dapat menentukan sendiri kapan mendapat arisan dalam waktu tertentu. Arisan bersyarat yang membahas tentang praktek arisan bersyarat yaitu arisan dengan persyaratan bahwa

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>MukhlisatulAwaliyah," *TinjauanHukum Islam Terhadap PraktekArisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan*" (Skripsi – Uin Sunan Ampel, 2015), 60-61.

anggota dijawibkan utang serta persyaratan pengembalian utang yang dilebihkan. dan praktek arisan dikoperasi yang membahas tentang praktek arisan dengan sistem simpan pinjam yang beranggotakan lebih dari 1000 peserta arisan dengan pembayaran Rp. 100.000,- per bulan dalam jangka waktu 30 bulan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang arisan tembak yang membahas tentang sistem tembak atau pembayaran yang digunakan pada saat arisan ini berlangsung serta penulis lebih condong menganalisis menggunakan prinsip-prinsip muamalah dan hutang piutang (al-Qard).

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- Untuk mengetahui hukum praktek praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari hukum Islam.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dan nilai guna yang di harapkan penulis melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

## 1. Aspek Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai persoalan-persoalan dalam praktek arisan *tembak* di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat dijadikan pedoman dan informasi yang positif bagi masyarakat luas dan para pembaca yang ingin memperdalam tentang hukum Islam.

#### 2. Aspek Praktis

Untuk dijadikan pedoman baik di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau maupun mayarakat pada umumnya untuk bermu'amalah secara Islami dan dijadikan tolak ukur serta bahan kajian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan.

#### G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul tersebut diantaranya:

#### 1. Hukum Islam.

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum Islam berdasarkan al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama terkait dengan praktek arisan mengenai qarḍ dan prinsip-prinsip dasar muamalah.

#### 2. Praktek arisan tembak.

Arisan tembak adalah arisan dengan sistem tembak, dalam arisan ini peserta tidak diundi seperti arisan pada umumnya melainkan peserta harus menembak atau membayar uang dalam jumlah tertentu dan yang menembak atau membayar dengan jumlah terbanyak maka dia yang akan mendapat uang arisan, namun uang arisan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik peserta karena dia harus membayar peserta lain yang belum mendapatkan giliran arisan.

#### H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses wawancara<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang yang telah disebutkan, maka data yang akan dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan praktek arisan tembak.

#### 2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. 16 Yang meliputi:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hasil Pustaka, 2013), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid..94.

 Pihak-pihak yang bersangkutan dengan praktek ini yaitu sepuluh orang anggota arisan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah
- 2. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah
- 3. Ismail nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer
- 4. Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke
   Praktik
- 6. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
- 7. Yusuf Qardawi, Halal dan Haram
- 8. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- 9. Helmi Karim, Fiqh Muamalah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

- 10. Sayyid Sabiq, Fikiih Sunnah Jilid 12
- 11. Gatot Suparmono, Perjanjian Hutang Piutang
- 12. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat
- 13. Ibnu Masud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2
- 14. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5
- 15. Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam
- 16. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah

#### 3. Teknik Pengump<mark>ul</mark>an Data

Untuk mendapatkan informasi yang kongkrit dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai berikut :

a. Teknik Interview (Wawancara).

Merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. <sup>18</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data melalui informasi dari sepuluh orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.

anggota arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

#### b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 19 Data dalam penelitian ini di peroleh melalui dokumen-dokumen di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

## 4. Teknik Pengolahan Data.

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### a. Organizing

#### c. Editing

 $\it Editing$  adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut. $^{21}$ 

<sup>19</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kenana, 2011), 141.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

### d. Coding

Coding adalah kegiatan mengklafikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.<sup>22</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian hukum untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku manusia secara pribadi maupun kelompok.<sup>23</sup> Yang terkait langsung dengan praktek arisan di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Hasil analisis disampaikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus tentang praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ibid., 97.

<sup>22</sup>Thid 99

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2013), 85.

## I. Sistematika pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang pengertian qarḍ, landasan hukum qarḍ, rukun dan syarat qarḍ, dan hukum yang terkait dengan qarḍ.

Bab ketiga memuat tentang deskripsi lokasi penelitian meliputi : penjelasan tentang praktek arisan tembak dan letak geografis Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saransaran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

#### **BAB II**

## **HUTANG PIUTANG (QARD)**

#### A. Pengertian Qard

Secara bahasa Qarḍ berarti *al-qaṭ*' (potongan) maksudnya adalah harta yang diberikan kepada *Muqriḍ* (orang yang meminjam) merupakan potongan dari harta *Muqtariḍ* (orang yang memberikan pinjaman). Secara istilah, menurut Hanafiyah Qarḍ adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>1</sup>

Menurut Ismail Nawawi, Qard ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "pinjamkan untukku uang sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya". Orang yang dimintai pinjaman memberikan qardu (pinjaman) uang kepada orang tersebut.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),373-374

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178

#### Menurut Sayyid Sabiq Qard adalah:

Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (Muqrid) kepada penerima utang (Muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (Muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya"<sup>3</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>4</sup>

Hassan Saleh mendefinisikan bahwa utang piutang (Qarḍ) adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>5</sup>

Sementara itu menurut ahli fiqih Islam menyatakan bahwa hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet.1, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 131

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, *jilid 13*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantiannya.<sup>6</sup>

Secara umum makna Qarḍ mirip dengan jual beli (bay') karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Qarḍ juga merupakan salah satu jenis akad salaf (tukar menukar uang).

Pengertian utang piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1745 yang berkaitan dengan ketentuan umum pinjam pakai habis yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah sesuatu perjanjian dengan nama pihak pertama memberikan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengambalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (Qard) adalah suatu akad antar kedua belah pihak yaitu *Muqrid* (pemberi utang) dan *Muqtarid* (penerima utang), dimana *Muqrid* (pemberi utang) memberikan uang atau barang kepada *Muqtarid* (penerima utang) untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti yang ia terima dari *Muqrid* (pemberi utang). Dalam hal utang piutang (Qard) diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abu Surai, Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), 125

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawandi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

misalnya Qard dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman atau karena paksaan.<sup>9</sup>

#### B. Landasan Hukum Qard

Qard merupakan perbutan baik yang diperbolehkan dalam Islam, adapun landasan hukum Qard terdapat dalam al-Quran, as-Sunnah, maupun ijma', yaitu sebagai berikut :

- a. Landasan al-Quran
  - 1. Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>10</sup>

2. Surah al- Hadid (57) ayat 11:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, 373

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), 40

<sup>11</sup> Ibid, 539

## 3. Surah at-Taghābun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرضُوا الَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha Penyantun.<sup>12</sup>

## 4. Surah al Muzzammil (73) ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعْكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ لُقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآحَرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ بَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُو حَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyag, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 13

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid, 558

<sup>13</sup> Ibid, 576

#### b. Landasan as-Sunnah

1. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda:

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia dan di akhirat''.) HR. Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi)<sup>14</sup>

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersada:

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah)."<sup>15</sup>

#### c. Ijma'

Para ulama' telah sepakat bahwa Qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, Vol. III*, (terj) H. Abdullah Son Haji (Semarang: As-Syifa', 1993), 629-630

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Author, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr, tt), 347

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. <sup>16</sup>

Berdasarkan landasan hukum yaitu al-Quran, as-Sunnah, dan ijma' yang telah dijelaskan di atas dapat gambarkan bahwasanya hutang piutang itu diperbolehkan dan di anjurkan. Dan Allah Swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

## C. Syarat dan Rukun Qard

Dalam suatu transaksi hutang piutang (Qard) akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga yang diharapkan dalam berlangsungnya suatu transaksi sampai berakhirnya transaksi tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

Hutang piutang (Qard) hukumnya boleh apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun Qard adalah akad yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Antonio, Bank Syariah..., 132-133

menunjukkan adanya rasa suka sama suka. Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang (Qarḍ) yaitu adanya *Muqriḍ* (pemberi hutang), *Muqtariḍ* (penerima hutang), dan *ma'uqud 'alaih* atau objek hutang piutang yaitu berupa uang atau barang. Rukun Qarḍ adalah sesuatu yang harus ada ketika Qarḍ itu berlangsung. Menurut Hanafiyah, rukun Qarḍ adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqahā, rukun Qarḍ adalah:

# a. 'Āqidani, yaitu Muqriḍ atau Muqtariḍ

Yang dimaksud dengan 'Āqidani adalah para pihak yang berakad, yakni Muqriḍ (pemberi utang) dan Muqtariḍ (penerima utang). Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang maupun penerima utang adalah baligh, berakal sehat,pandai, serta dapat membedakan baik dan buruk.<sup>17</sup>

Dalam Fikih Sunnah dikatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilh mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. <sup>18</sup>

Dengan adanya persyaratan berakal sehat itu, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang mengerti akan konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan, serta mereka

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mardani, fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sayyid sabiq, fikih Sunnah, Jilid 12...,49

sudah memikirkan keuntungan dan kerugian dari perjanjian yang dibuatnya serta merasa bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang mereka lakukan sudah dipandang sah secara hukum. 19

Disamping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya: bebas untuk melakukan perjanjian hutang-piutang, lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu, tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>20</sup>

## b. Mau'qud 'alaih, uang atau barang.

Mau'qud 'alaih adalah harta berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Kemudian harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan jasa dan harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>21</sup>

19 Helmi Karim, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 40

<sup>21</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., 335.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad, yaitu:<sup>22</sup>

a. Ma'uqud 'alaih (uang atau barang) harus ada ketika akad.

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masoh dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih di dalam kandungan induknya.

b. *Ma'uqud 'alaih* (uang atau barang) harus *masyru'* (harus sesuai syara')

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

c. Dapat diberikan pada waktu akad.

Disepakati oleh ulama fiqi bahwa uang atau barang yang dijadikan objek akad harus dapat dieserahkan ketika akad.

d. Ma'uqud 'alaih harus diketahui oleh pihak yang berakad.

Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'uqud 'alaih harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang berakad, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari dan mengandung unsur gharar.<sup>23</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),58

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer...,23

# e. Ma'uqud 'alaih harus suci.

Ma'uqud 'alaih yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan oleh syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh diperjual belikan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Hanafiyah yang menjadi objek akad dalam Qard haruslah *māl mitsli* seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan barang-barang yang dihitung. Sedangkan menurut pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiyat seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.<sup>25</sup>

# c. Sighat, yaitu ijab dan qabul.

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, 23

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa...,379

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), 65

Sighat (ijab qabul) yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.<sup>27</sup> Perjanjian hutang piutang baru terlaksana Muqrid (pemberi hutang) menyerahkan uang uang yang dihutangkan kepada Muqtarid (penerima hutang), dan , Muqtarid (penerima hutang) telah menerimanya dengan akibat bila harta itu rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiko ditanggung oleh Muqtarid (penerima hutang), tetapi bila sebelum diterimanya oleh Muqtarid (penerima hutang), maka resikonya ditanggung oleh Muqrid (pemberi hutang).

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sudah diketahui keduanya.

Syarat Qard sebagaimana yang ditulis oleh Ismail Nawawi adalah sebagai berikut: 29

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, , Hukum Perjanjian..., 137

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Rachmat Syafe'I, Figih Muamalah..., 52

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer..., 178

- a. Besarnya pinjaman diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- Pijaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Adapun syarat yang perlu diketahui dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>30</sup>

- a. Syarat shahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf).
- b. Syarat fasid yaitu syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad akad yang rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi
- c. Syarat batil yaitu syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat dan rukun hutang piutang adalah:<sup>31</sup>

- Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- Obyek atau barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah

\_

<sup>30</sup> Ibid 20-21

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian...,137

maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah nilai yang diterima.

 Lafaz sighat, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.

# D. Hukum Yang Terkait Dengan Qard

Pada dasar hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya. Sebagaimana dijelaskan didalam kaidah fiqih:

Artinya : Pada dasarnya (asalnya) segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.<sup>33</sup>

Dari kaidah fiqh diatas mengindikasi bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam transaksi muamalat sesusai dengan kebutuhan manusia.

Adapun hal lain yang berkaitan dengan prinsip muamalat antara lain :

 Transaksi muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*,15

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya; IAIN Press, 2013), 159

- 2) Transaksi muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 3) Transaksi muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, mengindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>34</sup>

Namun ada beberapa hal yang perlu diingat sebagai landasan setiap kali seorang muslim melakukan transaksi muamalah, hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu maisir, gharar, haram, dan riba.

#### 1. Maisir.

Maisir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Maisir yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi.<sup>35</sup>

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan menerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu.<sup>36</sup> Pelarangan maisir telah dijelaskan didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

<sup>35</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 20

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat...,16

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, Figh Madzhab Syaf'I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 49

يَّايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>37</sup>

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam, hal yang menyebabkan perbuatan judi dilarang yaitu :

- Judi merupakan kejahatan yang memiliki mudarat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya.
- b. Judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim, dan sangat dibenci.

Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.<sup>38</sup>

#### 2. Gharar.

Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan sebelah pihak.<sup>39</sup> Yaitu setiap transaksi yang masih belum jelas objeknya atau suatu transaksi muamalah yang mengandung spekulasi.<sup>40</sup> Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 124

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., 20

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003),147

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 12...,75

dijadikan dasar hukum dilarangnya gharar, salah satunya adalah surat al-Baqarah Ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 41

Secara umum konsep gharar dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Sesuatu barang yang wujudnya tidak jelas pada saat transaksi.
- b. Suatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak.
- c. Transaksi dimana akad dan kontraknya dilaksanakan secara tidak jelas, baik dari waktu pembayaran, tata cara pembayaran, dan lain-lain.

Menurut Ismail Nawawi, orang muslim tidak boleh melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan, seperti menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya.<sup>42</sup>

3. Haram.

<sup>41</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 30
 <sup>42</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer..., 178

Setiap transaksi yang mengandung unsur haram atau apapun kebiasaan jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam.<sup>43</sup>

#### 4. Riba.

Menurut bahasa riba berarti *az-ziyādatu* atau bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan riba menurut Syaikh Muhammad Abduh ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. <sup>44</sup> Perilaku riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>45</sup>

Adapun sebab dilarangnya riba ialah karna riba menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia, antara lain sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 259

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011),57-58

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), 67

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu dan menghilangkan tolong menolong sesama manusia. 46
- Riba menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
   Allah Swt berfirman dalam surat Yunus ayat 23 :

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>47</sup>

Secara ke<mark>seluruhan, r</mark>iba terbag<mark>i m</mark>enjadi dua macam yaitu **riba** utang *Nasi'ah* dan riba *Fadl*.

- a. Riba *Nasi'ah* yaitu tambahan atau kelebihan bersyarat yang diperoleh orang yang memberikan pinjaman dari orang yang menerima pinjaman.<sup>48</sup>
- Riba Fadl yaitu tambahan dalam jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih atau pertukaran antar barang sejenis dengan kadar

<sup>47</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 212

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12...,129

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Sayyid sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12..., 130

atau takaran yang berbeda, misalnya jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya.<sup>49</sup>

Secara umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya adalah sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.<sup>50</sup>

Dalam transaksinya, Qard tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena Qard berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. <sup>51</sup> Akad Qard merupakan akad tabarru' yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan dan murni semata-mata karena mengharap rida dari Allah Swt. <sup>52</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...,70

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Ciptaa, 1992), 419.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu...,375.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 179

Utang yang dibayar harus dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad Qard atau ditradisikan untuk penambahan pembayaran. Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagaimana balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba bahkan cara tersebut dianjurkan oleh nabi. 53

Sebagaimana yang terdapat dalam hadith:

"Aku pernah mempunyai hak dengan Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku". (Riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)<sup>54</sup>

Tetapi bolehnya menambah ketika membayar hutang melebihi besarnya pinjaman yang diterima itu sendiri tidak berarti boleh memberi hadiah dan semacamnya sebelum membayar karena hadiah itu sama dengan suap yang tidak halal seperti yang ditegaskan dalam hadits :

-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Pustaka Sinar Harapan, 2003), 224-225

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Labib MZ, Ṣohih Bukhori, terj. Labib MZ & Muhtadim, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 227

وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي: اِنّكَ بِأَرْضِ فِيْهَا الرِّبَا فَاشٍ فَاإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَااهْدَى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ اَوْحِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْحِمْلَ قَتٍ فَلَا تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا (رواهالبخاريّ في صحيه)

Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: Aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada ditempat di mana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba. (HR Bukhari)<sup>55</sup>

Pada dasarnya pembayaran hutang, dilakukan dengan cara membayar sesuatu yang sejenis dengan hutangnya tersebut. Jika hutang tersebut berupa barang tertentu, maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan hutangnya, misalnya hutang beras dibayar dengan beras, jika hutangnya berupa uang, maka pembayarannya pun berupa uang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan,seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. <sup>56</sup> Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah *i'tikad* 

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu...,381

-

<sup>55</sup> A.Qadir Hassan, Muammal Hamidy, Imron Am, Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar Jilid

<sup>4, (</sup>Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1993), 1783

baik atau kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai tanda terimakasih dan balas jasa atas utang yang diterimanya, sehingga yang demikian itu bukanlah riba dan dibolehkan.

Akad Qard diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Tidak mendatangkan keuntungan.
- Akad Qard tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam pemberian hutang oleh pemberi hutang kepada penerima hutang, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Kenal atau tidak.
- b. Hubungan di antara kedua pihak.
- c. Untuk kepentingan apa.
- d. Pekerjaan dan kekayaan yang berhutang.
- e. Besarnya nilai hutang.<sup>59</sup>

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, tetapi juga sebagai tolak ukur yang bertujuan untuk kedepannya agar tidak ada masalah yang terjadi dari transaksi hutang piutang tersebut, karena tujuan diperbolehkannya hutang

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid, 382

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Gatot Suparmono, *perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid, 16

piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup.



#### **BAB III**

# PRAKTEK ARISAN TEMBAK DI DESA SENAYANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

# 1. Letak Geografis Dan Struktur Pemerintahan

Desa Senayang terletak di Kecamatan Senayang yang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lingga, berada disebelah Utara Ibu Kota Kabupaten Lingga dan terletak antaran 0 derajat 02 menit 25 detik Lintang Utara dan 104 derajat 39 menit 07 detik bujur timur, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang

Sebelah Timut : Laut Natuna

Sebelah Selatan : Kecamatan Lingga Utara

Sebelah Barat : Selat Ketaman Kabupaten Indagiri Hilir<sup>1</sup>

Luas kecamatan Senayang mencakup 27.892 Km² dengan rincian, luas daratan mencapai 396,11 Km² dan lautan mencapai kurang lebih 27.496 Km². Kecamatan Senayang terdiri dari 369 pulau-pulau yang tersebar baik pulau besar maupun pulau kecil , 59 buah pulau diantaranya sudah berpenghuni sedangkan 310 buah pulau belum berpenghuni. Luas wilayah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Penduduk Kecamatan Senayang tahun 2015

laut Kecamatan Senayang mencapai 98,9 % dari luas daratannya. Secara administrasi Kecamatan Senayang terdiri dari 10 Desa, 1 Kelurahan, 27 Dusun, 61 Rukun Warga (RW) dan 147 Rukun Tetangga (RT) dan salah

Jumlah penduduk desa Senayang tercatat sebanyak 3.120 jiwa dengan kondisi penduduk sebagai berikut :

Laki-laki: 1.182 jiwa


Perempuan: 1.211 jiwa

satunya yaitu Desa Senayang.

Rumah Tangga: 727 KK<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Data Penduduk Kecamatan Senayang Tahun 2015

# Struktur organisasi di Desa Senayang:



#### 2. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan proses dasar dari perkembangan manusia, karena dengan adanya pendidikan manusia dapat berkembang melakukan perubahan-perubahan pada dirinya. Demi mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai ada dipelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui lembaga formal maupun non formal.

Adapun tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

Tabel 1.1

Kondisi Sosial Pendidikan

Nama L <mark>em</mark> baga Pendi <mark>di</mark> kan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Total
TK	33	3	36
SDN 002	129	10	139
SDN 007	99	9	108
MI Darul – Qalam	66	5	71
SMPN 01	137	14	151
MTS Darul – Qalam	56	5	61
SMAN 01	182	15	197
SMKN	51	12	63

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Data Unit Pelayanan Teknis Derah Pemuda dan Olahraga Kec. Senayang Tahun 2015

# 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data sekunder, agama yang tersebar di Indonesia terdapat 5 agama, yaitu :

- 1. Islam
- 2. Kristen Katolik
- 3. Kristen Protestan
- 4. Hindu
- 5. Budha

Dari jumlah penduduk di Desa Senayang yang berjumlah 3.120 jiwa, klarifikiasi penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>4</sup>

Tabel 2.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut:

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	2.796
2	Kristen	31
3	Katolik	41
4	Hindu	_
5	Budha	252

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Data Penduduk Kecamatan Senayang Tahun 2015

\_

6	Penganut Agama Lain	_	
Jumlah Keseluruhan		3.120	

#### 4. Kondisi Ekonomi

Wilayah kecamatan Senayang memiliki topografi yang bervariasi, dari daratan hingga berbukit dan lembah. Wilayah dengan topografi daratan umumnya diusahakan untuk lahan perkebunan dan pertanian seperti kelapa, karet, cengkeh dan tanaman muda lainnya. Sedangkan wilayah laut Kecamatan Senayang sangat kaya akan hasil laut seperti ikan, udang, dan lain-lain.

Dilihat dari bentuk aktifitas yang ada pada masyarakat Desa Senayang, maka dapat diketahui beberapa bentuk mata pencaharian, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

Tabel 4.1 Mata Pencaharian di Desa Senayang:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Nelayan	331
2	Buruh Nelayan	43
3	PNS	64

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Data Penduduk Kecamatan Senayang Tahun 2015

4	Swasta	70
7	Pensiunan	12
8	Pedangang	62
	Jumlah Keseluruhan	528

# B. Latar Belakang Terjadinya Arisan Tembak

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menetukan siapa yang memperolehnya.<sup>6</sup>

Arisan tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kegiatan sosial yang ada dikalangan masyarakat. Arisan ini sudah dilakukan sejak lama, dengan anggota berjumlah 10 orang. Arisan ini muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk menambah penghasilan, sarana untuk menabung serta mempererat tali silaturahmi para anggota pada saat itu. Anggota arisan ini memiliki 10 orang anggota yang terdiri dari satu orang ketua yang bertugas sebagai penanggung jawab dan Sembilan orang lainnya sebagai anggota atau

 $^{\rm 6}$ Yahya Pamadya Puspa, Kamus Inggris-Indonesia, (Semarang: Aneka, 2010), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta arisan. Adapun penanggung jawab kegiatan arisan dipiliha atas dasar persetujuan peserta atau anggota arisan. <sup>7</sup>

#### C. Praktek Arisan Tembak

Gambaran umum tentang praktek arisan tembak di Desa Senayang, yaitu:

#### 1. Sistem Arisan Tembak

Dalam pelaksanaan arisan tembak di Desa Senayang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin mengikuti kegiatan arisan ini, antara lain:

- a. Anggota harus mendaftarkan diri kepada ketua atau penanggung jawab arisan.
- Ada kesanggupan bagi anggota untuk memenuhi pembayaran pada waktu yang ditentukan.
- c. Jika peserta arisan meninggal dunia sebelum arisan selesai maka yang berhak melanjutkan adalah ahli waris.<sup>8</sup>

Menurut ketua arisan, tidak ada syarat khusus untuk mengikuti kegiatan arisan tembak ini, misalkan harus seseorang yang memiliki pekerjaan khusus. Asalkan calon anggota arisan merasa sanggup untuk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kartini, Wawancara, Senayang, 12 April 2016

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ganah, Wawancara, Senayang, 12 April 2016

memenuhi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan maka setiap orang boleh mengikuti kegiatan arisan tembak.<sup>9</sup>

Adapun sistematika yang digunakan pada arisan tembak ini sama halnya sebagaimana sistematika arisan pada umumnya dimana para anggota arisan wajib mengumpulkan dana setiap hari atau bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada ketua arisan. Namun, yang membedakan arisan tembak ini dengan arisan pada umumnya yaitu adanya penembakan atau pembayaran yang dilakukan oleh anggota pada saat pengundian.<sup>10</sup>

# 2. Jumlah Pembayaran

Arisan tembak ini dibentuk dengan sepuluh orang anggota termasuk satu ketua anggota arisan dengan penarikan atau pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Jika dijumlah dengan banyaknya anggota arisan tersebut maka seharusnya dana yang akan diperoleh anggota setiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Namun dalam arisan ini, dana yang diterima oleh peserta berbeda-beda bahkan tidak mencapai Rp.10.000.000,- karena adanya sistem tembak yang berupa pembayaran pada saat pengundian dilakukan.<sup>11</sup>

Contoh praktek arisan tembak di Desa Senayang:

<sup>10</sup> Santi, Wawancara, Senavang, 13 April 2016

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kartini, Wawancara, Senayang, 12 April 2016

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kartini, Wawancara, Senayang, 12 April 2016

Jika arisan ini dilakukan pengundian setiap bulan dengan beranggotakan sepuluh orang, maka jangka waktu yang ditempuh hingga kegiatan arisan tembak ini berakhir yaitu sepuluh bulan.

Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan dana arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa diundi karena ia bertugas sebagai penanggung jawab arisan.

Pada bulan kedua, Sembilan anggota arisan yang tersisa akan menggunakan sistem tembak yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada ketua arisan, pada proses pelaksanaanya ketua arisan akan mengumpulkan seluruh anggota arisan, kemudian anggota arisan diberikan kertas untuk ditulis besarnya nominal yang akan dibayar pada saat pengundian, setelah kertas diisi, anggota arisan menyerahkan kembali kertas beserta uang yang akan dibayar kepada ketua arisan. Misalkan pada saat pengundian, anggota satu menulis nominal sebesar Rp. 50.000,-, anggota kedua menulis sebesar Rp. 100.000,-, anggota ketiga menulis sebesar Rp. 150000,- maka yang akan mendapatkan giliran arisan pada putaran kedua adalah anggota dengan pembayaran uang terbanyak. Kemudian anggota tersebut harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.150.000,perorang kepada delapan orang anggota yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang sama pada saat pengundian. Jadi dana yang seharusnya di terima anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang belum mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia membayar ketika pengundian dilaksanakan. Misalkan pada pengundian kedua peserta dengan pembayaran terbanyak yaitu sebesar Rp. 150.000×8 = Rp. 1.200.000 maka dana arisan yang terkumpul Rp. 10.000.000 – Rp. 1.200.000 = Rp. 8.800.000,-. Hal ini berlaku pada saat putaran ketiga hingga seterusnya, namun untuk peserta terakhir tidak dilakukan sistem penembakan karena seluruh peserta sudah mendapatkan giliran arisan. 12

Dari contoh diatas dapat dimengerti bahwa dana yang didapat setiap anggota tidak sama, tergantung besarnya penembakan atau pembayaran pada saat pengundian. Semakin besar dana yang ditembak atau dibayar maka semakin sedikit dana yang diterima oleh anggota arisan.

Dalam permasalahan ini beberapa anggota arisan setuju akan hal ini karena mereka merasa tidak ada masalah yang ditimbulkan. Namun tidak sedikit anggota yang merasa rugi karena dana yang didapatkan menjadi berkurang akibat penembakan atau pembayaran yang dilakukan.

<sup>12</sup> Ibid, 12 April, 2016

#### 3. Peserta Arisan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa informasi yang bersumber dari anggota arisan, yaitu sebagai berikut :

Menurut Ibu (Kartini, Ganah) arisan ini tidak merugikan sama sekali, karena mereka merasa terbantu dengan diadakannya arisan tembak ini, meskipun dana yang dihasilkan setiap anggota tidak sama kecuali ketua arisan dan anggota pada saat terakhir, arisan tembak ini cukup untuk membantu perekonomian keluarga.<sup>13</sup>

Menurut Ibu (Ratna, Ita, Santi) selain merugikan, mereka menganggap bahwa arisan ini tidak adil karena bagi anggota yang sedang mendesak membutuhkan uang maka ia harus siap membayar dengan nominal yang tinggi, sedangkan semakin tinggi ia membayar maka semakin sedikit dana arisan yang diterima.<sup>14</sup>

Menurut Ibu (Zubaidah, Nurjanah, Hariyati,) arisan ini merugikan karena dana yang dikumpulkan setiap bulannya tidak seimbang dengan hasil yang diterima pada saat pengundian. Namun, mereka juga menganggap arisan ini sangat dibutuhkan sebagai sarana apabila keadaan ekonomi sedang mendesak.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ita, Ratna, Santi, Wawancara, Senavang, 13 April 2016

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ganah, kartini, Wawancara, Senayang, 12 April 2016

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hariyati, Nurjanah, Zubaidah, Wawancara, Senayang, 14 April 2016

Sedangkan menurut Ibu (Susilawati, Ani) arisan ini merugikan karena dana arisan yang didapat menjadi berkurang karena adanya pembayaran pada saat pengundian.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian anggota merasa rugi dan tidak adil karena dana arisan yang didapat menjadi berkurang diakibatkan dari penembakan atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengundian. Namun sebagian aggota merasa arisan tembak ini dibutuhkan sebagai sarana menabung dan membantu perekonomian.

\_

 $<sup>^{16}</sup>$  Ani, Susilawati, Wawancara, Senayang, 15 April 2016

#### **BAB IV**

# ANALISIS TENTANG ARISAN TEMBAK DI DESA SENAYANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### A. Analisis Terhadap Praktek Arisan Tembak

Pada umumnya arisan yang diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan dimana setiap anggota mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut tiap bulannya. Hal ini dilakukan bergilir secara terus menerus hingga seluruh anggota telah mendapatkan begiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan oleh anggota arisan biasanya berupa uang atau benda, hal ini ditentukan sesuai kesepakatan anggota yang mengikuti arisan.

Sifat utama dalam melaksanakan kegiatan arisan adalah adil dan jujur sebagaimana prinsip hukum Islam. Transaksi arisan dalam Islam belum ditentukan atau dibahas secara terperinci oleh para ulama, serta al-Quran, dan Hadits. Namun, apabila transaksi arisan diterapkan ke dalam hukum Islam maka terdapat banyak akad yang dapat digunakan salah satunya yaitu akad qarḍ sebagaimana yang telah dipilih oleh penulis.

Dalam segala bentuk transaksi muamalah tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukunnya, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam akad-akad yang ada. Salah satunya yaitu syarat dan rukun Qard untuk diterapkan sebagai peraturan dalam praktik arisan.

Pada bab sebelumnya telah di uraikan bahwa arisan tembak adalah pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang, dimana pada saat pengundian dilakukan sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan, dimana anggota yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan arisan.

Arisan tembak beranggotakan sepuluh orang dengan penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan setiap anggota dan diundi dalam kurun waktu satu bulan sekali. Jadi, dana arisan yang terkumpul adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa di undi, berarti masih tersisa sembilan anggota yang belum mendapatkan giliran.

Pada bulan kedua peserta arisan akan menggunakan sistem tembak dengan membayar sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah uang yang tidak diketahui oleh anggota lain. Misalkan anggota satu membayar sebesar Rp. 50.000,-, anggota dua membayar sebesar Rp. 100.000,-, kemudian anggota lain membayar sebesar Rp.150.000,- maka yang akan mendapat giliran kedua adalah peserta dengan membayar uang terbanyak dan kemudian dia harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp.

150.000,- kepada delapan orang peserta yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pengundian.

Jadi, uang yang seharusnya diterima oleh anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang tidak mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia menembak atau membayar pada saat pengundian arisan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pada pembahasan sebelumnya bahwa syarat dan rukun qard yaitu :

- a. Aqidani, muqrid d<mark>an</mark> muqtarid atau para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. Mauqud 'alaih, yaitu uang atau barang
- c. Sighat, yaitu ijab dan Kabul

Dalam hal ini, praktek arisan tembak di Desa Senayang sudah memenuhi syarat dan rukun qard yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. akan tetapi dalam arisan tembak ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena adanya sistem tembak yaitu pembayaran yang dilakukan oleh anggota guna mendapatkan dana arisan sehingga dana yang didapatkan setiap anggota menjadi berkurang dan tidak sama rata. Semakin besar nominal yang di bayar oleh anggota arisan tembak untuk mendapatkan dana arisan maka semakin

banyak pula dana yang berkurang. Sedangkan landasan utama dalam melakukan transaksi arisan adalah adil dan jujur, hal ini telah melenceng dari hukum Islam sebagaimana arisan pada umumnya.

# B. Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Tembak.

Transaksi arisan jika diterapkan ke dalam hukum Islam maka terdapat banyak akad yang dapat digunakan salah satunya yaitu akad qarḍ. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada pembahasan bab II telah di uraikan bahwa Qard atau hutang piutang diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan surat al Baqarah ayat 282.

Jika dikaitkan dengan rukun Qard, maka anggota arisan atau penerima arisan merupakan Muqrid (orang yang berhutang) sedangkan orang yang membayar arisan merupakan Muqtarid (orang yang memberikan hutang).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pada pembahasan bab III telah di uraikan bahwa kegiatan Arisan tembak ini dibentuk dengan sepuluh orang anggota termasuk satu ketua anggota arisan dengan penarikan atau pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Jika dijumlah dengan

banyaknya anggota arisan tersebut maka seharusnya dana yang akan diperoleh anggota setiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.000.000,-.

Namun dalam arisan ini, dana yang diterima oleh peserta berbeda-beda bahkan tidak mencapai Rp.10.000.000,- karena adanya sistem tembak yang berupa pembayaran pada saat pengundian dilakukan.

# Contoh praktek arisan tembak di Desa Senayang:

Jika arisan ini dilakukan pengundian setiap bulan dengan beranggotakan sepuluh orang, maka jangka waktu yang ditempuh hingga kegiatan arisan tembak ini berakhir yaitu sepuluh bulan.

Pada bulan pertama, ketua arisan akan mendapatkan dana arisan sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa diundi karena ia bertugas sebagai penanggung jawab arisan.

Pada bulan kedua, Sembilan anggota arisan yang tersisa akan menggunakan sistem tembak yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada ketua arisan, pada proses pelaksanaanya ketua arisan akan mengumpulkan seluruh anggota arisan, kemudian anggota arisan diberikan potongan kertas untuk ditulis besarnya nominal yang akan dibayar pada saat pengundian, setelah kertas diisi, anggota arisan menyerahkan kembali kertas beserta uang yang akan dibayar kepada ketua arisan. Misalkan pada saat pengundian, anggota satu menulis nominal sebesar Rp. 50.000,-, anggota

kedua menulis sebesar Rp. 100.000,-, anggota ketiga menulis sebesar Rp. 150000,- maka yang akan mendapatkan giliran arisan pada putaran kedua adalah anggota dengan pembayaran uang terbanyak. Kemudian anggota tersebut harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama pada saat pengundian yaitu sebesar Rp.150.000,- perorang kepada delapan orang anggota yang belum mendapatkan giliran dan uang yang dibayar oleh anggota arisan dikembalikan kepada anggota masing-masing sesuai dengan nominal yang sama pada saat pengundian. Jadi dana yang seharusnya di terima anggota arisan sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena anggota tersebut harus membayar anggota lain yang belum mendapatkan giliran dengan nominal yang sama pada saat ia membayar ketika pengundian dilaksanakan. Misalkan pada pengundian kedua peserta dengan pembayaran terbanyak yaitu sebesar Rp.  $150.000 \times 8 = \text{Rp. } 1.200.000 \text{ maka}$ dana arisan yang terkumpul Rp. 10.000.000 - Rp. 1.200.000 = Rp. 8.800.000,-. Hal ini berlaku pada saat putaran ketiga hingga seterusnya, namun untuk peserta terakhir tidak dilakukan sistem penembakan karena seluruh peserta sudah mendapatkan giliran arisan.

Dalam hal ini, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur ketidak adilan karena dana yang diterima setiap anggota arisan tidak sama rata, hal ini dikarenakan adanya sistem penembakan atau pembayaran yang dilakukan pada saat pengundian, jumlah dana yang diterima anggota arisan

setiap bulannya tergantung dengan seberapa besar jumlah yang dibayar pada saat pengundian, semakin besar jumlah yang di bayar maka semakin kecil jumlah dana arisan yang diterima oleh anggota arisan.

Adanya ketidak adilan dalam praktek arisan tembak ini yaitu pada anggota yang mendapatkan dana arisan di awal, di tengah dan di akhir pengundian, karena pada anggota pertama akan mendapatkan dana arisan utuh tanpa di undi serta tidak perlu membayar atau menembak karena biasanya dalam arisan ini peserta pertama merupakan ketua arisan.

Pada anggota yang mendapatkan dana arisan di tengah pengundian dilakukan dengan sistem penembakan, dimana peserta yang menembak atau membayar dengan nominal yang paling tinggi yang akan mendapatkan giliran arisan serta ia harus membayar anggota arisan yang belum mendapatkan arisan dengan nominal yang sama pada saat pengundian.

Sedangkan anggota yang mendapatkan dana arisan di akhir pengundian akan mendapat dana arisan utuh, karena anggota arisan lain sudah mendapatkan dana arisan, sehingga anggota tersebut tidak perlu membayar atau menembak pada saat pengundian.

Selain terdapat unsur ketidak adilan, arisan tembak di Desa Senayang terdapat unsur *gharar* dan spekulasi yaitu pada aspek sebagai berikut:

- ketidak jelasan dana arisan yang didapat setiap bulannya, dimana para nggota arisan tidak mengetahui dengan jelas seberapa besar dana yang akan diterima pada saat pengundian
- ketidak jelasan berapa jumlah anggota yang akan menembak pada saat pengundian dilangsungkan.
- 3. Ketidak jelasan dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, selain *gharar*, hal ini juga termasuk *maisir* karena menimbulkan persaingan antara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu.

Sebagaimana yang telah di uraikan pada bab II, gharar merupakan perbuatan yang dilarang karena merupakan transaksi yang masih belum jelas objeknya atau suatu transaksi muamalah yang mengandung spekulasi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang dilarangnya gharar yaitu surat al Baqarah Ayat 188.

Sedangkan maisir sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan perbuatan judi atau perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan., pelarangan judi atau *maisir* telah jelas di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90. Hukum Islam juga melarang segala aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi atau *maisir*.

Selain hal-hal di atas, arisan tembak ini juga mengandung unsur riba. Praktek arisan tembak ini dikatan riba terletak pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

Perbuatan riba diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 130 sebagaimana yang telah dibahas pada bab II karena riba merupakan perbuatan meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

Pada dasarnya, kegiatan arisan tembak ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun qard sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang atau barang yang diakadkan, ada ijab dan qabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi sistem tembak yang dilakukan pada saat pengundian bertentangan dengan prinsip muamalah, yaitu mengandung unsur ketidak adilan, *gharar*, maisir, riba dan spekulasi yang menjadikan arisan tembak ini menjadi tidak sah.

#### BAB V

#### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah di bahas pada bab sebelumnya, pada bab V ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Arisan tembak di Desa Senayang merupakan kegiatan sosial yang beranggotakan sepuluh orang dengan penarikan Rp. 1.000.000,- setiap bulannya dan juga pengundian yang dilakukan satu bulan sekali, sehingga dana yang terkumpul tiap bulannya yaitu Rp. 10.000.000,- yang membedakan arisan tembak ini dengan arisan pada umumnya, yaitu pada saat pengundian arisan tembak ini menggunakan sistem tembak dimana pada pengundian bulan kedua setiap anggota menembak atau membayar sejumlah uang dan yang menembak atau membayar dengan jumlah terbanyak yang akan mendapatkan dana arisan. Namun anggota yang mendapat dana arisan tersebut harus membayar kepada anggota lain yang belum mendapatkan giliran. Sehingga dana arisan yang diterima oleh anggota tersebut menjadi berkurang.

Menurut hukum Islam, praktek arisan tembak yang terjadi di Desa Senayang sudah sesuai dengan syarat dan rukun Qarḍ akan tetapi

sistem yang digunakan pada arisan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena terdapat unsur ketidak adilan, gharar, maisir, riba dan spekulasi. Dikatakan tidak adil karena pada arisan tembak ini dana arisan yang diterima setiap anggota berbeda hal ini dikarenakan adanya sistem tembak pada saat pengundian yang menyebabkan dana arisan yang diterima menjadi berkurang. Arisan tembak ini dikatakan gharar dan spekulasi karena ketidak jelasan dana arisan yang akan diterima tiap anggota setiap bulannya, dana yang diterima anggota akan diketahui pada saat pengu<mark>ndian</mark> setela<mark>h s</mark>eluruh anggota menembak atau membayar untuk mendapatkan dana arisan, ketidak jelasan jumlah anggota yang menembak atau mebayar pada saat pengundian, serta ketidak jelasan <mark>jumlah dan</mark>a yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, hal ini menimbulkan unsur maisir karena menyebabkan terjadinya persaingan diantara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu. Arisan tembak ini dikatakan riba karena pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

#### B. Saran

- Bagi anggota arisan tembak agar terlebih dahulu memahami aturan aturan arisan serta lebih berhati- hati lagi ketika mengikuti kegiatan sosial lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 2. Sebaiknya sistem tembak yang berlaku pada arisan tembak ini dihilangkan atau dihapus agar tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga arisan tembak ini menjadi layak untuk di laksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2001
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali pers, 2013
- Awaliyah, Mukhlisatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Koperasi Mitra Dinoyo Deket Lamongan". Skripsi Uin Sunan Ampel, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Mu'amalah Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya Jakarta, 1968.
- Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002
- Fatwa, Fajruddin, Makinuddin, Dahlan Bisri dan Suwito, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya; IAIN Press, 2013
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: FT. UGM, cert.II, 1998.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003
- Hassan, A.Qadir, Muammal Hamidy, Imron Am dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1993
- Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Majjah, Ibnu. Sunan Ibnu Majjah, Vol. III, (terj) H. Abdullah Son Haji. Semarang: As-Syifa', 1993
- Mardani. figh Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013
- Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004.
- Masruhan. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hasil Pustaka, 2013.
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syaf'I Edisi Lengkap Muamalat,Munakahat,Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Matdamawan, M. Noor. *Pengantar Ibadah Praktis*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1980.
- Nasution. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah dan Kontemporer*. Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kenana, 2011.
- Noor, Moh. Ahaidin. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan PIOW di Pasar Baru Magetan*". Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawandi K lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994

Puspa, Yahya Pamadya. Kamus Inggris-Indonesia. Semarang: Aneka, 2010.

Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram. Bandung: Penerbit Jabal, 2007

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, jilid 13, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, 1987

Sabiq, Sayyid. fikih Sunnah, Jilid 12, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, 1987

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Kontemporer*, Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Sari, Nur Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Perumahan Gatoel RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)". Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2015.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Ciptaa. 1992 Ash-Sddieqy, TM. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang,1968.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011

Sumarsono, Sony. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Suparmono, Gatot. *perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana. 2013 Surai, Abu, Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1993 Suratmaputra, Ahmad Munif. *filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003 Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Ya'qub, Hamzah. Etos Kerja Islami. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011